

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan anak sebagai saksi ditinjau dari peraturan perundang-undangan dan untuk menganalisis keabsahan pertimbangan hakim terhadap pernyataan anak saksi dalam kasus perkara pidana. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian *yuridis normatis*; pendekatan yang dilakukan berupa pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus; serta bahan hukum yang digunakan yaitu Konvensi Hak Anak 1989, UU Hukum Acara Pidana, UU Sistem Peradilan Pidana Anak, dan UU Perlindungan Anak. Anak saksi atau anak yang dikategorikan belum genap berusia 18 tahun dapat bersaksi dalam persidangan, seperti yang tertuang dalam pasal 171 huruf (a) KUHP: “seorang anak yang berumur lima belas tahun dan belum pernah kawin, boleh memberikan keterangan tanpa disumpah”. Perlu diperhatikan peraturan mengenai anak yang menjadi saksi masih perlu untuk diperjelas dan disempurnakan dalam peraturan perundang-undangan yang ada, karena cakupan pengaturan mengenai anak saksi hanya segelintir saja dibahas dalam Perundang-Undangan tersebut. Dan jika dilihat dari nilai kekuatan pembuktian dari keterangan saksi dengan sumpah dan tanpa sumpah tentu berbeda. Keterangan saksi tanpa sumpah dapat memiliki nilai pembuktian yang menghasilkan kekuatan dalam pembuktian, hanya saja hal tersebut bukan merupakan alat bukti tetapi dapat digunakan untuk menguatkan keyakinan hakim dan sebagai petunjuk saat pembuktian.

Kata Kunci : *Anak Saksi, Sumpah, Proses Peradilan Pidana.*

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the regulation of children as witnesses in terms of legislation and to analyze the validity of judges' consideration of child witness statements in criminal cases. This research is conducted using normative juridical research type; the approach taken is a statutory approach, conceptual approach, and case approach; and the legal materials used are the 1989 Convention on the Rights of the Child, Criminal Procedure Law, Child Criminal Justice System Law, and Child Protection Law. Child witnesses or children who are categorized as not yet 18 years old can testify in court, as stated in Article 171 letter (a) of the Criminal Procedure Code: "a child who is fifteen years old and has never been married, may give testimony without being sworn". It should be noted that the regulations regarding children as witnesses still need to be clarified and refined in existing laws and regulations, because the scope of arrangements regarding child witnesses is only a handful discussed in the Legislation. And when viewed from the value of the evidentiary power of witness testimony with oaths and without oaths is certainly different. Witness testimony without an oath can have evidentiary value that produces strength in proof, it's just that it is not evidence but can be used to strengthen the judge's belief and as a guide during proof.

Keywords: *Child Witness, Oath, Criminal Justice Process*